

# PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023

24 November 2023

## I. DETIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Pemerintah
Nomor	120
Tahun	2023
Judul	<i>Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023</i>
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	21 November 2023
Tanggal Pengundangan	21 November 2023
Tanggal Berlaku Efektif	21 November 2023

## II. PEMBAHASAN

1. PPN yang terutang atas penyerahan:

- rumah tapak; dan
- satuan rumah susun,

yang memenuhi persyaratan, ditanggung oleh Pemerintah (DTP) untuk Tahun Anggaran 2023.

2. PPN DTP merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat:

- ditandatanganinya akta jual beli; atau
- ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas, di hadapan notaris serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau satuan rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

---

### PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

## PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023

24 November 2023

3. PPN DTP diberikan untuk penyerahan rumah tapak/rumah susun dari PPN yang terutang dari bagian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sampai dengan Rp2 miliar, dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar.

Contoh:

Bapak A membeli rumah tapak secara tunai pada bulan Desember 2023 seharga Rp3,5 miliar, maka:

- PPN dari nilai harga rumah tapak yang ditanggung pemerintah = Rp2 miliar
- Sedangkan sisanya Rp1,5 miliar terkena PPN 11% yakni Rp165 juta.

4. PPN DTP dimanfaatkan untuk setiap 1 orang pribadi atas perolehan 1 rumah tapak atau satuan rumah susun, dengan ketentuan

No.	Periode	PPN DTP
1.	1 November 2023 – 30 Juni 2024	100% dari bagian DPP Rp2 miliar
2.	1 Juli 2024 – 31 Desember 2024	50% dari bagian DPP Rp2 miliar

\*\*\*

### PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.